

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Nagari

1. Sejarah Nagari

Pada abad ke-7, *Datuak Bandaro* datang dari candi Muara Takus bersama temannya yaitu *Datuak Marajo*. Mereka mendaki Bukit Batu *Lampasan*, kemudian pergi ke Bukit *Takuak*, sampai di Batu Janjang, dan menuruni ke *Lubuak Buntau*. Setelah itu, mereka mendaki *Pontan Sompik* dan menuruni ke Batu *Baiduang* menuju ke *Sukam Godang*, di wilayah *Aia Batang Lowan*, hingga tiba di Muara *Batang Lowan*. Kemudian, *Datuak Bandaro* mendirikan kota yang dinamai *Koto Malowan*.⁷⁶

Setelah beberapa waktu berkumpul dengan keluarga dan kerabatnya untuk membagi tugas, *Datuak Marajo* pergi ke *Lubuak Nago*, sementara *Datuak Bandaro* dan kerabatnya (*Datuak Mangkuto* dan *Datuak Tonga Padang*) menggunakan *Sampan Kajang* melalui sungai. Setelah perjalanan yang panjang, mereka berhenti di muara sungai *Sonsang* (Sungai *Sonsongan*) untuk berunding. Kemudian, *Datuak Bandaro* mengambil keputusan untuk bergerak ke arah Barat Daya, melewati *Balik Bukik*, dan kemudian berjalan kembali ke Bukit tersebut membawa *Siriah* dan *Carano* untuk mencari keluarga dan kerabatnya. Mereka bertemu dan setuju dengan keputusan *Datuak Paduko*.⁷⁷

⁷⁶ Sukriyono, *Niniak Mamak*, Nagari Gunuang Malintang, *Wawancara*, 30 Maret 2024.

⁷⁷ Sukriyono, *Niniak Mamak*, Nagari Gunuang Malintang, *Wawancara*, 30 Maret 2024.

Kemudian, mereka melihat tanda-tanda arahan dari panarahan kayu yang terletak di seberang, lalu mereka mengikuti arah itu ke arah Barat Daya hingga sampai di *Bukit Kambuik*. Mereka bertemu dengan *Datuak Sati*, *Mudun Sarato*, dan *Dubalang Muncak*. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah bukit yang disebut *Pincuran Gadiang*, di sana *Ninik Mamak* yang telah diatur sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya datang. Dalam pertemuan tersebut, *Datuak Gindo Simarajo* juga bergabung dengan mereka. Dengan demikian, keempat suku tersebut bersatu dalam kesepakatan, dan dari hasil kesepakatan itu, desa dibangun sesuai dengan adat yang ditetapkan. Adapun desa-desa tersebut adalah:

- a. Dusun *Koto Lamo* merupakan warisan dari *Datuak Bandaro*

Nama Dusun *Koto Lamo* berasal dari fakta bahwa dusun ini adalah yang paling lama ditempati oleh masyarakat nagari ini.

- b. Dusun Batu *Balah* adalah warisan dari *Datuak Sati*

Nama Dusun Batu *Balah* berasal dari batu yang terbelah di tengah *Aia Batang Maek*. Batu tersebut terbelah karena cerita *Bagindo* Ali dari mahat yang melemparkan Rusa hasil buruan yang tembus ke Bukit *Pesuk Mahek* dan sampai di Pulau Rusa.

- c. Dusun *Balik Bukik* adalah warisan dari *Datuak Panduko Rajo*

Dusun *Balik Bukik* terletak di belakang Bukit jika dilihat dari Dusun *Batu Balah*. Dusun *Balik Bukik* terbagi dua oleh *Aia Batang Maek* dan berbatasan dengan dusun tetangga, *Bencah Lempur*. *Bencah Lempur* berasal dari nama *Boncah* berlumpur yang disebabkan oleh

kondisi saat itu di mana daerah tersebut memiliki banyak buah-buahan namun penduduknya sedikit, sehingga buah-buahan tersebut tidak terambil dan menjadi lumpur.

d. Dusun *Koto Masojik* adalah warisan dari *Datuak Gindo Simarajo*

Dusun ini dinamakan berdasarkan masjid utama di Nagari Gunung Malintang yang terletak di Dusun *Koto Masojik*. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, masjid tersebut dipindahkan ke Dusun *Batu Balah* dan dijadikan sebagai masjid Nagari Gunung Malintang. Hal ini juga mengakibatkan pembentukan Nagari Tanjung Medan yang terdiri dari empat suku.

- 1) Suku *Domo Pucuak* adatnya *Datuak Bandaro*
- 2) Suku *Melayu Pucuak* adatnya *Datuak Sati*
- 3) Suku *Pagar Cancang Pucuak* adatnya *Datuak Panduko Rajo*
- 4) Suku *Piliang Pucuak* adatnya *Datuak Gindo Simarajo*⁷⁸

Adapun nama-nama penghulu dari suku *Domo* adalah *Datuak Bandaro, Datuak Pakomo, Datuak Mangkuto, Jikando, Majo Urang, Dubalang Tonga Padang, Dubalang Rajo Garang*. Adapun nama-nama penghulu dari suku Melayu adalah *Datuak Sati, Datuak Mudun, Datuak Rangkayo Bungsu, Datuak Gindo Tanamo, Datuak Djiputo, Dubalang Muncak*. Adapun nama-nama penghulu dari suku *Pagar Cancang* adalah *Datuak Panduko Rajo, Datuak Ampalowan, Datuak Peto, Panduko Sajo, Pangulu tando, Dubalang Gogar*. Adapun nama-

⁷⁸ Jamri, *Niniak Mamak*, Nagari Gunuang Malintang, Wawancara, 30 Maret 2024.

nama penghulu dari suku *Piliang* adalah *Datuak Gindo Simarajo*, *Datuak Patiah*, *Datuak Lelo*, *Dubalang Kayo*.

Nama Nagari Gunung Malintang sebenarnya berasal dari sebuah bukit yang disebut Bukit *Talao* karena di sekitar bukit tersebut banyak tanaman Batang *Talao*. Namun, ketika orang-orang melintas di daerah bukit ini, mereka melihat bahwa bukit ini terlihat melintang dari sudut manapun. Maka, atas persetujuan *Niniak Mamak* keempat suku, Nagari yang terdiri dari empat dusun ini diberi nama Nagari Gunung Malintang. Konon, bukit tersebut memiliki keistimewaan tersendiri sehingga setiap tahun penduduk Nagari Gunung Malintang merayakan dengan memotong kambing dan mengadakan jamuan makan bersama di atas Bukit *Talao*. Namun, karena perubahan zaman, acara tersebut sekarang tidak lagi diadakan secara rutin.⁷⁹

2. Kondisi Geografis Nagari

Nagari Gunung Malintang merupakan salah satu dari 6 Nagari yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Gunung Malintang ini memiliki luas wilayah 24.943 Ha. Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Program Direktorat Jendral persiapan pemukiman Departemen Transmigrasi bahwa ketinggian daerah Gunung Malintang berada pada 400-500 meter dari permukaan laut. Jarak dari ibu kota

⁷⁹ Sarudin, *Niniak Mamak*, Nagari Gunung Malintang, *Wawancara*, 30 Maret 2024.

Kecamatan 14 Km, dari Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota 60 Km, sedangkan dari Ibu kota Propinsi Sumatera Barat 196 Km.⁸⁰

Nagari Gunuang Malintang berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 8 (delapan) Jorong, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut : *Jorong Batu Balah, Jorong Koto Lamo, Jorong Bencah Lempur, Jorong Balik Bukik, Jorong Koto Mesjid, Jorong Bukik Talao, Jorong Sungai Pimping, Jorong Lubuk Ameh.*

Secara administrasi Nagari Gunuang Malintang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX
- Sebelah Timur : Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- Sebelah Utara : Nagari Tanjung Propinsi Riau
- Sebelah Selatan : Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka

Nagari Gunuang Malintang terletak di perbatas antara Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Kecamatan Kapur IX, dengan luas areal lahan pertanian dan perkebunan yang mencapai lebih dari 20.000 ha, Secara umum Nagari Gunuang Malintang dilalui oleh dua aliran sungai besar dan beberapa Anak Sungai lainnya, yaitu Batang *Mahat*, Batang *Lutu* dan Batang *Lowan*. Sungai-sungai yang mengalir menuju daerah Provinsi Riau Prioritas I yang perlu segera di normalisasi karena banyak memiliki tanah yang labil.

⁸⁰ Wido Putra, Wali Nagari Gunuang Malintang, Wawancara, 1 April 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I:⁸¹
Nama Sungai yang Ada di Nagari Gunuang Malintang

NO	Nama Sungai	Lokasi	Panjang(KM)
1	Batang Mahat	Gunuang Malintang	10 KM
2	Batang Lutu	Gunuang Malintang	5 KM
3	Batang Lowan	Gunuang Malintang	5 KM
4	Sungai Obang	Gunuang Malintang	3 KM
5	Sungai Tamaran	Gunuang Malintang	3 KM

3. Demografi Nagari

Berdasarkan data terakhir Jumlah penduduk Nagari Gunuang Malintang berdasarkan sebanyak 6.917 jiwa yang mana penduduk laki-laki sebanyak 3.510 jiwa dan perempuan sebanyak 3.407 jiwa dengan kepadatan penduduk 0.28 jiwa / Km, ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II:⁸²
Data Mutasi Penduduk Tahun 2022

No	Jorong	Jumlah Penduduk	Laki- Laki	Perempuan
1	Batu Balah	1.395	736	659
2	Koto Lamo	1.028	526	502
3	Koto Mesjid	871	429	442
4	Balit Bukik	437	214	223
5	Becah Lempur	434	208	226
6	Bukit Talao	937	474	463
7	Sungai Pimping	1.003	521	482
8	Lubuak Ameh	422	213	209

4. Kondisi Sosial Budaya

Dalam pelaksanaannya secara umum adat Minangkabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syara' (ABS), Syara' Basandi*

⁸¹ Wido Putra, Wali Nagari Gunuang Malintang, Wawancara, 1 April 2024.

⁸² Wido Putra, Wali Nagari Gunuang Malintang, Wawancara, 1 April 2024.

Kitabullah (SBK) yang mempunyai makna Syara' Mangato Adat Mamakai.

Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Gunung Malintang selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di Nagari. Di Nagari Gunung Malintang terdapat beberapa tradisi yang mana tradisi ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat misalnya tradisi Rompak Paga dalam pernikahan, *Malam Bainai*, *Alek Bakajang*, *Potang Balimau*, dan lain-lain.⁸³

Di zaman era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai agama dan adat istiadat, disinilah peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negatif masuknya pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat tersebut dengan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis *Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah* dalam kehidupan sehari-hari. Nama suku dan Gelar *Niniak Mamak* dapat dilihat pada tabel Berikut ini :

⁸³ Wido Putra, Wali Nagari Gunung Malintang, Wawancara, 1 April 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III:⁸⁴

Nama Ninik Mamak di Nagari Gunuang Malintang

NO	NAMA GELAR	SUKU	KETERANGAN
1	Badur Dt Bandaro	Domo	Mamak Pucuak
2	Jamri Dt Pakomo	Domo	Mamak Suku
3	Yongki Dt Mangkuto	Domo	Mamak Suku
4	Dedi Dubalang Tonga Padang	Domo	Mamak Suku
5	Toto Serianto Dt Majo Urang	Domo	Mamak Suku
6	Dani Dubalang Rajo Garang	Domo	Mamak Suku
7	Nofrezo Djikando	Domo	Mamak Suku
8	M.Dinir Dt Sati	Malayu	Mamak Pucuak
9	Masjijal Dt Mudun	Malayu	Mamak Suku
10	Riki Kardo Dt Rangkayo Bungsu	Malayu	Mamak Suku
11	Rizki Lailatur Rahman Dt Gindo Tannameh	Malayu	Mamak Suku
12	Hardi Saputra Dubalang Muncak	Malayu	Mamak Suku
13	Sarudin Dt Djiputo	Malayu	Mamak Suku
14	Sahar Dt Paduko Rajo	Pagar Cancang	Mamak Pucuak
15	Andi Dt Ampalawan	Pagar Cancang	Mamak Suku
16	Nurdin Dt Paduko Sajo	Pagar Cancang	Mamak Suku
17	Hengki Irawan Dt Sutan Pangulu	Pagar Cancang	Mamak Suku
18	Tosmardi Peto	Pagar Cancang	Mamak Suku
19	Sendri Darson Dubalang Gogar	Pagar Cancang	Mamak Suku
20	Sukriyono Dt Gindo Simarajo	Piliang	Mamak Pucuak
21	Zainal Dt Patiah	Piliang	Mamak Suku
22	Pahmi Dt Lelo	Piliang	Mamak Suku
23	Kutar Dubalang Kayo	Piliang	Mamak Suku

5. Kondisi Ekonomi Nagari

Perekonomian Nagari Gunuang Malintang sebahagian besar bergerak dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Hal ini didukung oleh faktor kondisi alam Nagari Gunuang Malintang adalah Lahan Pertanian dan Perkebunan gambir yang didukung oleh harga komoditinya yang sangat berharga dan memiliki nilai jual yang tinggi. Perkebunan gambir memberikan berbagai kemungkinan atau peluang

⁸⁴ Wido Putra, Wali Nagari Gunuang Malintang, Wawancara, 1 April 2024.

yang memiliki potensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, peluang akan semakin terbuka apabila faktor kualitas sumber daya manusia sudah dapat diandalkan, namun pemanfaatan sumberdaya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

B. Proses Tradisi *Rompak Paga* Di Adat Nagari Gunuang Malintang

Rompak paga adalah suatu tradisi yang sudah turun-temurun sejak dahulu. Adanya tradisi ini dilatarbelakangi oleh suatu pernikahan yang mana seorang laki-laki yang berada diluar Nagari Gunuang Malintang ingin menikahi perempuan yang berada di Nagari Gunuang Malintang. *Rompak paga* adalah suatu dana yang dipungut dari orang lain khususnya orang laki-laki yang beristrikan orang Gunuang Malintang maka dinamai dengan *rompak paga*.⁸⁵ Adapun jumlah uang yang dipungut dari hasil *rompak paga* yaitu setengah emas atau berkisaran uang sebesar Rp 600.000. Kemudian dana ini digunakan untuk pendapatan asli kerapatan adat Nagari Gunuang Malintang. Uang tersebut hanya diberikan kepada niniak mamak yang bersangkutan dengan suku perempuan tersebut dan juga diberikan kepada kantor Wali Nagari Gunuang Malintang. Uang yang sudah diserahkan tersebut hanya diberikan khusus untuk niniak mamak yang bersangkutan.

Pembayaran uang ini dilakukan ketika proses pengurusan surat-surat nikah di kantor Wali Nagari. Asal mula adanya tradisi *rompak paga* ini yaitu

⁸⁵ Sukriyoni, Niniak Mamak, Nagari Gunuang Malintang, *Wawancara*, 30 Maret 2024.

digunakan untuk gaji *niniak mamak* untuk mengurus anak kemenakan.⁸⁶ Masyarakat Nagari Gunuang Malintang memiliki tradisi sendiri untuk melangsungkan pernikahan antara orang laki-laki yang berada di luar daerah dengan perempuan yang ada di Nagari Gunuang Malintang. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum melangsungkan pernikahan sebagai berikut:

Pertama, pihak keluarga perempuan menemui pihak keluarga laki-laki untuk mengantarkan *tando* yang mana itu berupa kain sarung yang diberikan kepada pihak keluarga laki-laki. Kemudian dalam proses mengantarkan *tando* ini sekaligus membahas kapan akan dilaksanakan proses pernikahan. Dan juga untuk menentukan tanggal/ hari untuk menentukan acara *bakampuang*.

Kedua, proses *bakampuang* ini dilakukan di rumah pihak perempuan, dimana seluruh *niniak mamak*, keluarga, saudara akan berkumpul di rumah perempuan tersebut untuk membahas proses pernikahan yang akan dilangsungkan. Dan juga dalam proses *bakampuang* ini juga dilakukan pembahasan mengenai *rompak paga*, jika pihak laki-laki berasal dari luar Nagari Gunuang Malintang akan ditanyakan oleh *Niniak Mamak* apakah sudah membayar uang *rompak paga* dan menanyakan apakah sudah mengambil suku atau *malakok* di daerah Nagari Gunuang Malintang.

Ketiga, proses akad nikah akan dilangsungkan. Setelah proses *ijab* dan *qabul* dilaksanakan itu akan dilakukan acara adat dan juga *baarak* dimana pihak laki-laki akan pergi ke rumah perempuan, kemudian akan dilakukan

⁸⁶ Jamri, Niniak Mamak, Nagari Gunuang Malintang, *Wawancara*, 30 Maret 2024.

proses *manjalang mintuo*, dan setelah itu akan dilangsungkan resepsi pernikahan.

Terakhir, Proses *maanta balanjo* yang mana proses ini dilakukan dengan mengantarkan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan sebagai serah terima bahwa laki-laki tersebut sudah boleh menggauli istrinya.⁸⁷

Apabila perkawinan itu terjadi antara pasangan berbeda wilayah dan calon mempelai laki-laki bukan berasal dari wilayah Nagari Gunuang Malintang, maka calon mempelai laki-laki ini di bebani untuk membayar sejumlah uang yang sudah di tentukan. Pembayaran inilah yang disebut dengan istilah pembayaran uang *rompak paga*.

Didalam penelitian terdapat populasi dan sampel. Adapun populasi calon mempelai yaitu 5 orang, yang masing-masing pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Ranji Jalahitama suami dari Geni Mandela, mereka menikah pada tanggal 6 maret 2023. Di kantor KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. karna Ranji Jalahitama bukan berasal dari Gunuang Malintang, ia berasal dari Payakumbuh, karna Ranji bukan berasal dari Gunuang Malintang maka Ranji harus membayar uang *rompak paga* sejumlah Rp.600.000 Ranji Jalahitama juga membayar *sasduik* Rp. 8.000.000. Dengan adanya pembayaran Tersebut Ranji tidak merasa keberatan untuk membayar uang *rompak paga* Tersebut.⁸⁸

⁸⁷ Sarudin, Niniak Mamak, Nagari Gunuang Malintang, *Wawancara*, 1 April 2024.

⁸⁸ Ranji Jalahitama, Mempelai Laki-laki, Nagari Gunuang Malintang, *Wawancara*, 28 April 2024.

2. Yedi Putra suami dari Ayu Dirma mereka menikah pada tanggal 29 Maret 2023 karna Yedi Putra ini bukan berasal dari Gunuang Malintang, ia berasal dari Kapur IX. Yedi Putra ini keberatan untuk membayar uang *rompak paga* dikarnakan dia berasal dari keluarga yang berekonomi lemah. Seharusnya Yedi membayar Rp.600.000 dan *sasuduik* Rp 5.000.000 tetapi dikarnakan Yedi ini tidak mampu membayar uang tersebut maka pihak perempuan lah yg membayar uang *rompak paga* tersebut karna tidak mau mempersulit keadaan.⁸⁹
3. Madi Ibrahim suami dari Yulian Dini Utami mereka nikah pada tanggal 23 Agustus 2023 mereka menikah di Masjid Taklis Gunuang Malintang. Madi ini berasal dari Batu Sangkar karna madi ini bukan orang Gunuang Malintang maka madi harus membayar uang *rompak paga* Rp.600.000 dan uang *Sasuduik* Rp.10.000.000. Madi mengaku tidak keberatan untuk membayar uang *rompak paga* tersebut.⁹⁰
4. Indra Putra suami dari Afde Fauzia menikah pada tanggal 23 Agustus. Indra Putra ini bukan berasal dari Gunuang Malintang, ia berasal dari Ujuang Batu maka Indra Putra ini harus membayar Uang *rompak paga* RP.600.000 dan *Sasuduik* Rp.12.000.000. Indra Putra mengaku tidak keberatan membayar uang *rompak raga* tersebut.⁹¹

⁸⁹ Yedi Puta, Mempelai Laki-laki, Nagari Gunuang Malintang, *Wawancara*, 23 April 2024

⁹⁰ Madi Ibrahim, Mempelai Laki-laki, Nagari Gunuang Malintang, *Wawancara*, 27 April 2024.

⁹¹ Indra Putra, Mempelai Laki-laki, Nagari Gunuang Malintang, *Wawancara*, 20 April 2024

5. Ruri Pratama Putra suami dari Dian Mutiara Risfi Menikah pada tanggal 18 Oktober 2023 yang mana Dian ini Sepupu dari Penulis sendiri. Ruri Pratama Putra ini berasal dari Kapur IX karna bukan berasal dari Gunung Malintang ia harus membayar uang *rompak paga* Rp.600.000 *Sasduik* dan Rp.5.000.000, karna Ruri ini berasal dari keluarga orang yang berekonomi lemah maka keluarga Ruri ini keberatan untuk membayar uang *rompak paga* tersebut karna mereka tetap mau menikah dan alhamdulillahnya keluarga istri ini oraang tuanya keduanya PNS maka pihak keluarga istrilah yang membayar *rompak paga* tersebut.⁹²

Berdasarkan pernyataan calon pengantin pria mengenai pelaksanaan tradisi *rompak paga* di atas, hanya 2 orang saja yang merasa keberatan untuk memberikan uang *rompak paga* karena berasal dari kalangan ekonomi lemah. Sedangkan 3 orang lainnya menyatakan tidak keberatan membayar uang *rompak paga*. Bagi orang yang tidak membayar uang *rompak paga* tersebut, petugas kantor Wali Nagari tidak akan mengeluarkan surat keterangan izin pernikahannya. Karena tidak ada toleransi bagi orang yang tidak membayar uang *rompak paga* tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Rompak Paga*

Dalam Islam istilah mengenai pembayaran uang *rompak paga* ini tidak disebutkan atau diterangkan, yang ada hanyalah pemberian mahar kepada calon isteri. Pembayaran *rompak paga* adalah suatu adat di Nagari

⁹² Ruri Pratama Putra, Mempelai Laki-laki, Nagari Gunung Malintang, Wawancara, 25 April 2024

Gunuang Malintang yang terlahir dari adat kebiasaan (*'urf*). Menurut hukum Islam pembayaran mengenai uang *rompak paga* itu tidak sampai pada tingkatan mewajibkan ataupun mengharuskan, akan tetapi peraturan daerah setempatlah yang mewajibkan pembayaran uang *rompak paga* tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat atau kemaslahatan yang ada dalam masyarakat setempat. Jika suatu tradisi tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, dalam arti mengandung kebaikan, maka bisa diterima bahkan bisa dipertahankan dan layak untuk diikuti.

Mengenai kemaslahatan yang ditimbulkan oleh pembayaran uang *rompak paga* dalam administrasi perkawinan di Nagari Gunuang Malintang, Wali Nagari Gunuang Malintang mengatakan bahwa uang *rompak paga* yang dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki digunakan untuk kepentingan Nagari dan Adat.⁹³ Adapun mudharat yang terdapat dengan adanya pembayaran uang *rompak paga* di Nagari Gunuang Malintang yaitu, memberatkan pihak calon mempelai laki-laki yang berekonomi lemah, karena bukan uang *rompak paga* saja yang harus dibayar sebelum pernikahan, tetapi banyak yang harus dibayar seperti mahar dan pembayaran *sasuduik*, ada juga yang mengatakan bahwa mempersulit terjadinya perkawinan antara perempuan yang berada di dalam wilayah Nagari Gunuang Malintang dengan laki-laki yang berada di luar wilayah Gunuang Malintang.

Tradisi pembayaran uang *rompak paga* ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Nagari Gunuang Malintang, mereka sudah mematuhi

⁹³ Wido Putra, Wali Nagari Gunuang Malintang, *Wawancara*, 26 April 2024.

peraturan Nagari ini sejak lama. Tradisi pembayaran uang *rompak paga* ini sudah ada sejak lama dan diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka sehingga masih dipakai sampai sekarang. Tradisi dalam pembayaran uang *rompak paga* ini tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi di dalam pembayaran ini hanya ada unsur memberatkan calon mempelai laki-laki yang berada di luar wilayah Nagari Gunuang Malintang untuk membayar uang *rompak paga* tersebut. Karena di dalam Islam yang wajib dibayar hanyalah mahar saja. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Swt. QS. An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁹⁴

Dalam konsep '*urf*, kebiasaan turun-temurun dan terus berlangsung sampai hari ini bisa menjadi salah satu alasan untuk menetapkan hukum bahwa perbuatan itu boleh untuk terus dilakukan. Di samping itu, masyarakat secara umum mematuhiya sekalipun ada beberapa (jumlah yang sangat kecil) yang tidak mematuhiya dengan alasan ekonomi yang tidak memadai. Dalam beberapa kasus yang ditemui, ketika calon mempelai laki-laki dari luar Nagari Gunuang Malintang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya

⁹⁴ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), h. 78.

rompak paga, maka biayanya dibayar sendiri oleh keluarga perempuan yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjaga harga diri keluarga perempuan.

Pada dasarnya pelaksanaan *rompak paga* ini tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam sekalipun hal ini tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pelaksanaan pembayaran *rompak paga* memiliki nilai kemaslahatan (kebaikan) seperti menjalin dan mengukuhkan kembali hubungan silaturahmi antar anggota kerabat suku (ibu, saudara lelaki, kemenakan). Menjalinkan hubungan silaturahmi adalah suatu keharusan dalam Islam dan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi di antara mereka dipandang tercela. Menurut penulis, dengan adanya pembayaran uang *rompak paga* pada masyarakat di Nagari Gunuang Malintang ini, jika ditinjau dari hukum Islam maka masuk ke dalam kategori '*urf shahih*' karena tradisi ini merupakan suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, dan banyak menimbulkan maslahat bagi masyarakat setempat dan tidak pula bertentangan dengan dalil syara'. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum melaksanakan pembayaran uang *rompak paga* ini adalah mubah atau boleh dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

